



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon (0361) 701954, 701797, Fax (0361) 701907
Laman : www.unud.ac.id

SURAT PENGANTAR

Nomor: B/1783/UN14.1.D.2/KU.00.01/2021


Yth.

1. Para Dekan
2. Direktur Pascasarjana
3. Direktur Rumah Sakit Universitas Udayana
4. Para Kepala Biro
5. Para Ketua Lembaga
6. Direktur Badan Pengelola Usaha
7. Ketua USDI

di -

Denpasar dan Bukit Jimbaran

No	Isi Surat	Jumlah	Keterangan
1.	Penyampaian Surat Edaran Rektor Nomor 1/UN14/SE/2021 tentang Ketentuan Pembayaran Honorarium, Transport dan Konsumsi di lingkungan Universitas Udayana	1 (Satu) Eksemplar	Dikirim untuk dapat diketahui




Jimbaran, 30 Maret 2021
Koordinator Keuangan

Ida Bagus Suanda Putra
NIP.19710708 199202 1 001

Tembusan Yth.

1. Rektor sebagai laporan;
2. Ketua SPI;
3. Arsip



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En



UNIVERSITAS UDAYANA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS UDAYANA

Jalan Kampus Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon (0361) 701954, 701797, Fax. (0361) 701907

Laman : www.unud.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 1 /UN14 /KU/2021

TENTANG

**KETENTUAN PEMBAYARAN HONORARIUM, TRANSPORT DAN
KONSUMSI DILINGKUNGAN UNIVERSITAS UDAYANA**


Yth.

1. Ketua Senat
2. Ketua SPI
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan
5. Direktur Program Pascasarjana
6. Para Kepala Biro
7. Para Ketua Lembaga
8. Direktur BPU
9. Ketua USDI
10. Ka. KUI
11. Para Kepala UPT
Universitas Udayana

Denpasar / Bukit Jimbaran

Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK. 02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 tertanggal 31 Agustus 2020, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembayaran honorarium yang bersumber dari DIPA Universitas Udayana dapat dibayarkan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran.
2. Kegiatan yang sumber dananya dari luar DIPA Universitas Udayana, pembayaran honorarium kegiatan dapat dibayarkan.
3. Pembayaran transport lokal dapat dibayarkan sesuai tarif SBM (Standar Biaya Masukan) 2021, dengan ketentuan bila dilaksanakan diluar Satuan Kerja (Satker) Universitas Udayana.
4. Pemberian konsumsi untuk kegiatan rapat dilingkungan Universitas Udayana diatur sbb:
 - Apabila peserta rapat hanya dari intern Universitas Udayana diperbolehkan memberikan *konsumsi berupa snack kotak, kecuali*



URS is a member of Registrar of Standards (RSGS) Ltd.
ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En



UNIVERSITAS UDAYANA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS UDAYANA

Jalan Kampus Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon (0361) 701954, 701797, Fax. (0361) 701907

Laman : www.unud.ac.id

rapat tersebut melewati batas waktu jam 12.00 WITA dapat diberikan konsumsi berupa nasi kotak;

- Apabila peserta rapat dari luar lingkup Universitas Udayana dapat diberikan konsumsi berupa snack dan nasi kotak.
- Untuk tamu yang berasal dari unsur pimpinan kementerian atau dari luar lingkup kementerian dapat di berikan konsumsi Prasmanan (untuk Jamuan)

Untuk keseragaman belanja konsumsi dilingkungan Universitas Udayana maka ditetapkan sbb:

No	Uraian	Nilai Maksimum (termasuk pajak)
1	Nasi Kotak	Rp. 32.500,-
2	Snack Kotak	Rp. 15.000,-
3	Snack Prasmanan	Rp. 30.000,-
4	Nasi Prasmanan	Rp. 75.000,-

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Jimbaran, 04 Januari 2021
REKTOR
DEWI RAKA SUDEWI
NIP. 195902151985102001



UKS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En